

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Watampone, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cara penyelesaian isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A adalah secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dapat disimpulkan bahwa tahap penyelesaiannya yakni: secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sesuai dengan Teknis Administrasi Pedoman Pelaksana Tugas dalam Buku II Hukum Acara Peradilan Agama, melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan, dan dilakukan persidangan dan hakim memutuskan, prosedur Peromohonan isbat nikah *Niet Onvankelijke Vekerlaard* sama saja dengan prosedur isbat nikah pada umumnya akan tetapi karna ada hal yang tidak di benarkan oleh hukum sehingga di putus *Niet Onvankelijke Vekrlaard*. namun isbat nikah yang tidak di terima dalam hal ini jika dinyatakan tidak di terima atau *Niet Onvankelijke Vkerlaard* dapat mengajukan kembali permohonan isbat nikah apabila dalam hal ini terjadi kesalahan dalam prosedur.
2. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah di putus *Niet Onvankelijke Vkerlaard* dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memtusukan perkara isbat nikah dinyatakan di *Niet Onvankelijke Vkerlaard* yakni adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum, adanya berbagai cacat formil yang mungkin melekat serta karna terjadinya kesalahan dalam prosedur.

Bentuk putusan isbat nikah yang di putus *Niet onvankelijke vekerlaard* yakni sama saja dengan bentuk putusan isbat nikah yang di sahkan atau di terima oleh pengadilan Agama, orang yang berperkara tetap mengikuti prosedur dan syarat-syarat yang telah di tentukan.

### **B. Saran**

1. Dengan adanya peneltian ini diharapkan Hakim mampu untuk lebih meningkatkan integritas Hakim dalam pengambilan putusan atau penetapan mengenai perkara isbat nikah secara adil dan baik.
2. Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat yang belum tercatatkan perkawinanya agar supaya melakukan pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama serta untuk memberi pengetahuan tentang alasan-alasan mengapa Para Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan isbat nikah.
3. Untuk memberikan penegetahun dan masukan kepada mahasiswa dalam bidang hukum keluarga islam tentang isbat nikah khususnya tentang isbat nikah yang tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijike Vkerlaard*.